



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan :

**Rumia Haspika Binti Nursahat**, Tempat/Tanggal Lahir : Bandak, 12 Maret 1990, Umur: 31 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Gampong Cot Kuta Dusun Alue Guci, Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 20 September 2022 yang diterima pada Pengadilan Negeri Suka Makmue yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 20 September 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PNSkm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal, bulan tahun lahir Pemohon Sudah terdaftar pada kantor Pencatatan Sipil kecamatan Suka Mamue, Kabupaten Nagan Raya dengan nama Rumia Haspika, tempat tanggal lahir Bandak, 12 Maret 1990, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Cot kuta Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan kartu keluarga Nomor 1115062901190001;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan Sipil Nomor 1115-LT-19092022-0006;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan Mengganti bulan dan tahun lahir pemohon pada PASPOR dikarenakan tidak sesuai dengan Akta kelahiran Pemohon Miliki;
4. Bahwa Pemohon Memiliki Ijazah dengan Nomor 420/519-0/III/00/2013, dan Pemohon menggantikan bulan dan tahun lahir

*Halaman 1 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di PASPOR untuk disamakan dengan Ijazah Pemohon Miliki;

5. Bahwa akibat perbedaan dokumen yang Pemohon miliki antara PASPOR dengan Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah pemohon dapat mengakibatkan kesulitan dalam Pengurusan Perbaikan dan Perpanjangan Pada kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum, maka dengan ini Pemohon ingin memohon kepada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar dapat dikabulkan Permohonan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti bulan dan tahun lahir Pemohon dari bulan Mei Menjadi Maret, dari tahun 1980 menjadi tahun 1990;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon dengan PASPOR yang Pemohon Miliki;
8. Bahwa untuk Sahnya ganti bulan,tahun lahir tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka MakmueBahwa untuk Sahnya ganti Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Untuk memperkuat dalil Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopy KTP Pemohon;
- Fotocopy KTP Suami Pemohon;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah;
- Fotocopy Akta Kelahiran;
- Fotocopy Ijazah Pemohon;
- Fotocopy Paspor Pemohon;
- Surat Keterangan dari Kepala Desa/Keuchik Gampong tentang Kelahiran Pemohon;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon dan Memanggil Pemohon untuk didengar keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan, tahun lahir Pemohon dari bulan, tahun Mei 1980 Menjadi bulan, tahun Maret 1990;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh untuk Mencatat Perubahan Bulan, Tahun tersebut pada buku register Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum, maka dengan ini Pemohon ingin memohon kepada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar dapat dikabulkan Permohonan Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 dan P-8 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimaterai cukup (*vide* UU No.10 Tahun 2020), yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806245205900005 atas nama Rumia Haspika sesuai asli diberi materai diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1115061708860005 atas nama Rusli sesuai asli diberi materai diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115062901190001 atas nama Kepala Keluarga Rusli sesuai asli diberi materai diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah atas nama Rusli Bin Abu dan Rumia Haspika Binti Nur Sa'at sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-19092022-0006 atas nama Rumia Haspika sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor An. Rumia Haspika dengan Nomor: B 0248328 sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-7;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 471.1/334/2022 atas nama Rumia Haspika yang ditandatangani Keuchik Gampong Cot Kuta sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-8;

Halaman 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti Fotokopi dari Fotokopi P-6 yang telah dimaterai cukup (*vide* UU No.10 Tahun 2020), yaitu :

1. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor DN 12 Dd 0112123 atas nama siswa Rumia Haspika fotokopi dari fotokopi diberi materai diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Saiful Bahri** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan saudara Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan adanya kesalahan pada paspor pemohon;
- Bahwa Paspor pemohon tersebut atas nama Rumia Haspika;
- Bahwa kesalahan tersebut terletak pada tanggal lahir pemohon pada dokumen paspor;
- Bahwa pada paspor tertulis 12 Mei 1980;
- Bahwa tanggal lahir yang benar adalah 12 Maret 1990 seperti yang tertulis pada dokumen kependudukan yang lain;
- Bahwa karena kesalahan tersebut, Pemohon tidak dapat memperpanjang paspor pada dinas keimigrasian;
- Bahwa tujuan perpanjangan paspor tersebut adalah untuk pergi ke Malaysia untuk berobat;
- Bahwa kesalahan tersebut karena kelalaian pemohon tidak memeriksa dokumen saat mengambil paspor;

2. **Saksi Fadliyadi** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan saudara Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menerangkan adanya kesalahan pada paspor pemohon;
- Bahwa Paspor pemohon tersebut atas nama Rumia Haspika;
- Bahwa kesalahan tersebut terletak pada tanggal lahir pemohon pada dokumen paspor;
- Bahwa pada paspor tertulis 12 Mei 1980;

Halaman 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir yang benar adalah 12 Maret 1990 seperti yang tertulis pada dokumen kependudukan yang lain;
- Bahwa karena kesalahan tersebut, Pemohon tidak dapat memperpanjang paspor pada dinas keimigrasian;
- Bahwa tujuan perpanjangan paspor tersebut adalah untuk pergi ke Malaysia untuk berobat;
- Bahwa kesalahan tersebut karena kelalaian pemohon tidak memeriksa dokumen saat mengambil paspor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Suka Makmue memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah tanggal lahir pemohon pada paspor dari 12 May 1980 menjadi 12 Maret 1990 dengan alasan untuk melakukan pengurusan perpanjangan paspor;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata dan dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Alue Guci, Desa Cot Kuta, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten. Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4 berupa Buku Nikah pemohon menjadi penguat ikatan Hukum dari bukti P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bahwa Pemohon dicatatkan di Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang meminta "Mengabulkan permohonan Pemohon" dipertimbangkan setelah petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yang meminta " Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti bulan, tahun lahir Pemohon dari bulan, tahun Mei 1980 Menjadi bulan, tahun Maret 1990" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, mengatur tentang perubahan data pemegang paspor yang dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan tahapan 1) pengajuan permohonan; 2) persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; 3) pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan. Dari ketentuan ini bahwa perubahan data paspor dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi melalui proses permohonan, persetujuan dan pencetakan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan antara ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotokopi Paspor Nomor B0248328, yang menjadi dasar bahwa Pemohon berkeinginan merubah identitas kelahiran pada paspor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-5, berupa kutipan Akta Kelahiran pemohon yang bernama Rumia Haspika, dan bukti P-6, berupa Surat Tanda Tamat Belajar pemohon yang bernama Rumia Haspika yang dikuatkan oleh fakta persidangan bahwa pemohon yang bernama Rumia Haspika lahir pada tanggal 12 Maret 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh keuchik Gampong Cot Kuta yang menerangkan bahwa pemohon yang bernama Rumia Haspika, lahir di Badak, tanggal 12 Maret 1990 dinilai dapat membuktikan bahwa keinginan pemohon untuk mengganti tanggal lahir pada paspor pemohon dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, para Saksi menyatakan bahwa benar pemohon bernama Rumia Haspika sebenarnya lahir pada tanggal 12 Maret 1990 bukannya tanggal 12 May 1980, serta para Saksi menyatakan bahwa benar kesalahan penulisan tanggal lahir pemohon yang tertera pada paspor tersebut adalah karena kurang telitinya pemohon pada saat mengambil paspor;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan Hakim berpendapat permohonan perubahan data tersebut dimaksudkan agar memberi keyakinan bagi kantor imigrasi atau pejabat imigrasi untuk menyetujui perubahan tulisan tanggal lahir dari Pemohon sebagaimana tercantum pada bukti P-7;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang meminta "Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh Untuk Mencatat tentang Pergantian Tanggal lahir Pemohon tersebut dalam Nomor Paspor : B 0248328" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, mengatur tentang perubahan data pemegang paspor yang dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan tahapan 1) pengajuan permohonan; 2) persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; 3) pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan. Dari ketentuan ini bahwa perubahan data paspor dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi melalui proses permohonan, persetujuan dan pencetakan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan antara ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dengan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan Hakim berpendapat permohonan perubahan data tersebut dimaksudkan agar memberi keyakinan bagi kantor imigrasi atau pejabat imigrasi untuk menyetujui perubahan tulisan tanggal lahir dari Pemohon sebagaimana tercantum pada bukti P-7;

*Halaman 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum pemohon nomor 1 sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 16, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 15, Pasal 55 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan Pasal 24 dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon yang tertera di Paspor dari 12 May 1980 menjadi 12 Maret 1990;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh Untuk Mencatat tentang Pergantian tanggal lahir Pemohon tersebut dalam Nomor, PASPOR : B0248328;
4. Menetapkan dan membebankan biaya menurut hukum kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Bambang Hadiyanto, S.H., Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 13/Pdt.P/2022 PN Skm, tanggal 20 September 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut,

*Halaman 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Munawir Edy Saputra, S.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran/ PNPB	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp70.000,00
3. PNPB	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)